



PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: KEP/47/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di klinik, sehingga setiap karyawan yang memegang posisi baik pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab serta kewenangan yang diberikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Struktur Organisasi Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2004 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang tersebut di dalam lampiran
- KEDUA : Struktur Organisasi Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dikomunikasikan kepada pihak internal dan eksternal klinik.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:


Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : Februari 2024



**STRUKTUR ORGANISASI
KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB**



ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : Februari 2024

